



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/KPTS/KB.020/2/2018 ,

TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI DAN SERTIFIKASI BENIH PELAKSANAAN PROGRAM  
PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015;
- b. bahwa untuk ketersediaan benih dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2018 dapat dipenuhi dengan benih unggul dan/atau benih unggul lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi dan Sertifikasi Benih Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI DAN SERTIFIKASI BENIH PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

Pasal 1

Komoditas Perkebunan untuk Program Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2018 meliputi benih kelapa sawit, cengkeh, pala, lada, kakao, kelapa, kopi, aren, jambu mete, karet, kemiri sunan, nilam, tembakau, gambir, vanili, teh, pinang, tebu, dan sagu.

Pasal 2

- (1) Kebutuhan benih untuk pengembangan komoditas tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dipenuhi dengan benih unggul dan benih unggul lokal.
- (2) Pemenuhan dengan benih unggul lokal dilakukan apabila benih unggul belum mencukupi atau tidak tersedia.

Pasal 3

- (1) Standar dan kriteria benih unggul dan benih unggul lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak sesuai standar dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari benih yang telah dilakukan evaluasi kelayakan benih oleh institusi pemulia dan sertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- (3) Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik dan kesehatan benih.
- (4) Apabila hasil evaluasi masih memenuhi kelayakan oleh institusi pemulia dapat direkomendasikan untuk dilakukan sertifikasi.

Pasal 4

Evaluasi kelayakan dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:

- a. Produsen benih mengajukan permohonan kepada UPT Pusat dan/atau UPTD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

- b. UPT Pusat dan/atau UPTD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dapat memohon kepada institusi pemulia sesuai komoditas untuk melakukan evaluasi kelayakan di lapangan.
- c. Institusi pemulia melakukan evaluasi kelayakan yang meliputi mutu genetis, mutu fisiologis, mutu fisik dan kesehatan benih.
- d. Apabila dari hasil evaluasi masih memenuhi kelayakan diterbitkan rekomendasi atau surat keterangan kelayakan teknis yang disampaikan kepada Kepala UPT Pusat dan/ atau UPTD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- e. Sesuai hasil rekomendasi/surat keterangan kelayakan teknis dari insitusi pemulia tanaman sesuai komoditas menyatakan layak secara teknis menjadi acuan dalam melakukan sertifikasi oleh PBT UPT Pusat dan/atau UPTD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

#### Pasal 5

- (1) Benih unggul lokal yang ditetapkan disatu wilayah pengembangan dapat digunakan untuk memenuhi benih di wilayah lain harus berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan yang membutuhkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada produsen benih dengan tembusan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja dan Direktur Jenderal Perkebunan.
- (3) Benih unggul lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Telah terpenuhi kebutuhan benih di provinsi asal tempat lokasi Blok Penghasil Tinggi (BPT)/Rumpun Induk Terpilih (RIT)/Pohon Induk Terpilih (PIT) unggul lokal tersebut berada;
  - b. Kondisi agroklimat provinsi yang membutuhkan benih dari unggul lokal provinsi tertentu sesuai atau sama dengan daerah asal BPT/RIT/PIT unggul lokal tersebut berada;
  - c. Provinsi yang membutuhkan benih unggul lokal tersebut bukan merupakan daerah endemik hama dan penyakit utama tanaman sesuai komoditas;
  - d. Benih unggul lokal yang akan diedarkan ke provinsi lain harus bebas hama dan penyakit.

#### Pasal 6

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan benih pada Provinsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan oleh kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan yang menerima benih kepada Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 7

Dalam hal masa berlaku Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi dan Sertifikasi Benih Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan telah berakhir dan untuk program tahun berikutnya belum ditetapkan maka dapat mengacu Keputusan ini.

Pasal 8

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 2 Februari 2018

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Perkebunan;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Perkebunan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Wilayah Pengembangan Tanaman Perkebunan.